



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA**

**PROGRAM STUDI BAHASA & SASRA ARAB  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR : 841/Un-18/F.III/PP.00.9/04/2024**

**DENGAN**

**PENGURUS PUSAT  
ITTIHAD AQSAM AL-LUGAH AL-ARABIYAH WA ADABIHA  
INDONESIA (IQLAB INDONESIA)  
NOMOR : 10/IQLAB/IV/2024**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada Hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Empat Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-04-2024) bertempat di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Program Studi Bahasa & Sastra Arab Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nuryani, S.Ag., M.Pd.I, selaku Koorprodi Bahasa & Sastra Arab, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Prodi BSA dan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Pengurus Pusat *ITTIHAD AQSAM AL-LUGAH AL-ARABIYAH WA ADABIHA* INDONESIA (IQLAB INDONESIA), berkedudukan dan berkantor di Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Uki Sukiman, M.Ag. selaku Ketua Pengurus Pusat *ITTIHAD AQSAM AL-LUGAH AL-ARABIYAH WA ADABIHA* INDONESIA (IQLAB INDONESIA) yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Pusat *ITTIHAD AQSAM AL-LUGAH AL-ARABIYAH WA ADABIHA* INDONESIA (IQLAB INDONESIA), selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

- a. Pengembangan SDM Akademik dan Non Akademik;
- b. Pengembangan Kurikulum bagi Program Studi yang telah ada;
- c. Pengembangan Metode Pembelajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab;
- d. Kegiatan-kegiatan akademik, seperti kelas bersama, seminar, workshop dan publikasi;
- e. Kegiatan Penelitian Bersama dosen dan mahasiswa antarprodi BSA;
- f. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat bersama dosen dan mahasiswa antarprodi BSA;
- g. Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini atau difasilitasi oleh pengurus Pusat IQLAB Indonesia.
- h. Dalam setiap kegiatan, para pelaku kegiatan harus menampilkan logo Institusi masing-masing dan logo IQLAB Indonesia.
- i. Secara detail, kegiatan-kegiatan kerja sama ini diuraikan dalam program kerja Divisi Kerja Sama IQLAB Indonesia.
- j. Para Pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada akan saling menyediakan fasilitas dan sumberdaya yang tersedia yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini.

**Pasal 3**  
**TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5**  
**PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya;
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;

**PIHAK PERTAMA**

KETUA PROGRAM STUDI BAHASA  
& SASTRA ARAB FAKULTAS  
USHULUDDIN, ADAB DAN  
DAKWAH UIN SAYYID ALI  
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG



**Dr. Nuryani, S.Ag., M.Pd.I**

**PIHAK KEDUA**

KETUA UMUM PENGURUS PUSAT  
ITTIHAD AQSAM AL-LUGAH AL-ARABIYAH  
WA ADABIHA INDONESIA  
(IQLAB INDONESIA)



**Dr. Uki Sukiman, M.Ag.**